

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan pencapaian kinerja suatu lembaga/instansi. Dokumen LKj dibuat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja secara tahunan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang.

Selain tuntutan akuntabilitas kinerja, dokumen LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kecamatan Dau adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Kecamatan Dau dalam kurun waktu tahun 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Dau adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan ;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.
- h. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 40 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan ;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan / atau Kelurahan ;

- j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya ;
- k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan ;
- l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan ;

Selanjutnya agar eksistensi Camat lebih berperan, mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

a. Sekretariat;

1) Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;

- f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
 - d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
 - e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
 - f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
 - g) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
 - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
 - e) Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya;
 - g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
 - h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- k) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pemerintahan

- a) Mempunyai tugas :
- b) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- c) Menyusun program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- e) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- d) Membantu menyelesaikan masalah – masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- e) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- f) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;
- e) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- f) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


f. Seksi Pertanahan dan Aset

1) Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;
- b) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan/Kelurahan/Desa serta sarana dan prasarana umum;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan dibidang pertanahan;
- d) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang – barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- e) Mengumpulkan, mengolah, mensistimarisasikan dan memelihara data barang;
- f) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);

- g) Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN DAU



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebanyak 17 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	Pembina	1	III/a	1
		Pembina	1	III/b	1
		Penata	1	IV/b	1
S1	7	Penata TK.I	4	IV/a	4
		Penata	1	IV/a	1
		Penata	1	IV/b	1
		Penata Muda TK.I	1		
D3	1	Penata Muda TK.I	1	IV/b	1
SMA	8	Penata Muda Tk I	2		
		Penata Muda	1		
		Pengatur Tk I	1		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda	1		
		Tenaga Kontrak	1		
		Tenaga Sukwan	1		
Jumlah	19		19		10

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Dau didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

Tabel 1.2
Data Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Rumah Sekcam	1 buah	Rusak Ringan
5	Meja Kerja	22 buah	Baik
6	Kursi Kerja	22 buah	Baik
7	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
8	Kamar mandi	1 buah	Baik
9	Fasilitas ibadah (mushola)	1 buah	Baik
10	Komputer	5 buah	Sedang
11	Printer	6 buah	baik
12	Lemari arsip	9 buah	Sedang
13	Mesin ketik	1 buah	Baik
14	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
15	Ruang Bebas rokok	1 buah	Baik
16	Kendaraan dinas roda 2	5 buah	Sedang
17	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik

3. Capaian Kinerja Kecamatan Dau Tahun 2014

Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Dau sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 3 (tiga) hal antara lain :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	38 %	39 %	102 %

Fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator pertama ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 102 % (seratus dua persen). Dengan penjelasan bahwa target 38 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah usulan Musrenbangcam yang diterima Musrenbangkab pada Tahun 2014 sejumlah 70 usulan dibandingkan dengan jumlah usulan dalam musrenbangcam 184. Sedangkan realisasinya sebesar 39 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah Usulan Musrenbangcam yang diterima Musrenbangkab sebanyak 72 usulan dibandingkan dengan jumlah usulan dalam Musrenbangcam sejumlah 184 usulan.

Tercapainya target kinerja sebesar 38 % dengan realisasi sebesar 39 % ini pada Tahun 2014 apabila dilihat pada target Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Dau dan juga Renja (Rencana Kerja) Tahun 2014 maka telah terpenuhi dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Skor tersebut merupakan skor riil yang muncul yang mana meskipun terlihat kecil akan tetapi dengan melihat jumlah pembandingnya yaitu jumlah usulan musrenbangcam yang besar maka hal itu mempengaruhi hasil akhir penilaian. Oleh karena itu dengan jumlah persentase capaian yang sama pada kecamatan lain belum tentu hasil hitung yang sama pula dikarenakan jumlah usulan musrenbangcam yang berbeda.

Dalam indikator pertama ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Dau pada Tahun 2014. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Dau oleh Camat Dau dengan *leading sector* adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP). Dijadwalkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 10 (sepuluh) desa se-Kecamatan Dau serta pendampingan dan monitoring sebanyak 2 (dua) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/ instansi di Kecamatan Dau. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dau, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu \pm 10 hari kerja. Dalam penjangkaran setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Dau. Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2014 di Pendopo Kecamatan Dau dihadiri dari

Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Dau dengan total kehadiran sebanyak 123 orang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dari hasil diskusi berbagai usulan program dan kegiatan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) itu pada akhirnya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), sesuai dengan Skala Prioritas. Selanjutnya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), pada akhirnya *goal* yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Daftar Usulan sebagaimana terlampir.

Analisis umum pendukung keberhasilan tercapainya target tersebut diatas adalah faktor iklim cuaca alam tidak dapat dipungkiri menjadi pendukung keberhasilan terpenuhinya target tingkat partisipasi tersebut. Meskipun bukan menjadi alasan utama, akan tetapi kondisi yang bersifat situasional ini patut dilaporkan menjadi faktor penguat pendukung kesuksesan acara. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang dilaksanakan ketika itu dalam kondisi terang dari awal sampai dengan akhir acara kami anggap menjadi alasan pendukung ketercapaian target kinerja bidang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2014.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan pengantar KTP/KK/Surat Pindah	100 %	100 %	100 %

Fokus capaian kinerja Tahun 2014 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100% (seratus persen). Dengan penjelasan bahwa target 100 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah usulan KTP sebanyak 1770 , KK sebanyak 367 dan Mutasi sebanyak 416 usulan yang terlayani dibandingkan dengan jumlah usulan KTP sebanyak 1770 , KK sebanyak 367 dan Mutasi sebanyak 416 usulan yang diterima. Menghasilkan realisasi sebesar 100 % diperoleh dengan cara hitung yang sama. Sehingga capaian kinerjanya adalah 100% .

Ulasan pada kegiatan indikator ini tidak dapat dipisahkan dari tingkat pemahaman petugas yang ditunjuk dalam menjalankan tugasnya serta korelasi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing layanan tersebut. Selanjutnya juga harus didukung oleh komponen-komponen lain seperti sarana dan prasarana, kelengkapan berkas pemohon itu sendiri dan juga tingkat pelayanan yang harus dilayani secara bersamaan pada saat itu. Hal ini sangat penting dan menjadikan perhatian dalam memberikan penilaian terhadap waktu penyelesaian proses pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbagi dalam pemohon KTP pemula dan KTP perpanjangan. Untuk proses pelayanan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan dan belum berubah adalah harus dilakukan dari bawah atau tingkat desa, didalamnya pemohon harus melalui formal aturan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) selanjutnya Rukun Warga (RW) dan pengesahan pengajuan di tingkat desa masing-masing dalam bentuk sebutan form Surat Pengantar. Dasar yang krusial

bahwa pemohon harus telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah hal penting yang dipedomani. Dalam proses akhir layanan KTP ini harus diproses cetak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Dispendukcapil) di Kepanjen.

Selanjutnya sebagaimana hal diatas manakala telah dipenuhi maka pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTP baru nilai hitung prosesnya, sehingga diperjelas bahwa pelayanan di tingkat desa bukanlah masuk dalam hitungan waktu proses pelayanan administrasi kependudukan KTP, walaupun tidak dapat dipisahkan mekanisme atau sistem administrasi ini.

Hal ini juga berlaku sama untuk 2 (dua) pelayanan lainnya yaitu permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Pindah Penduduk, pemohon harus melalui standar formal dari tingkat bawah sampai di tingkat kecamatan dan juga finalisasi di Dispendukcapil. Pengantar dari kecamatan baik KTP, KK dan Mutasi Pindah Penduduk inilah yang menjadi produk pelayanan yang dijadikan obyek sasarannya. Adapun esensinya adalah pada hal lama proses waktu pelayanannya yang secara global menjadi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Pencapaian realisasi indikator kedua Tahun 2014 ini tidak terlepas dari upaya *leading sector* Kasi Pemerintahan dalam memenuhi hal-hal pendukung pelayanan itu sendiri, baik materiil dan non materiilnya serta hal kontrol terhadap kinerja petugas pelayanannya. Dilakukan secara kontinu dan evaluasi dalam setiap bulannya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa	Persentase Keaktifan Siskamling	86 %	89 %	103 %

Pencapaian realisasi indikator ketiga ini pada Tahun 2014 antara target dan realisasi dapat dipenuhi yaitu tercapai 103 %. Dengan penjelasan bahwa target 86 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kelompok Siskamling aktif yang

direncanakan pada Tahun 2014 sejumlah 125 Siskamling dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Siskamling sejumlah 145. Sedangkan realisasinya sebesar 89 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi jumlah kelompok Siskamling aktif sebanyak 129 kelompok dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siskamling sejumlah 145.

Dalam indikator ketiga ini terkait pelaksanaan tingkat keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling dengan indikator sarasannya adalah jumlah kelompok siskamling yang aktif. Perlu dipahami sebelumnya bahwa tidak selamanya linier antara perbandingan ada atau tidaknya, maupun sedikit atau banyaknya jumlah Poskamling dalam suatu Desa/ Kecamatan dengan tingkat keamanan dan tingkat tindak kejahatan dengan bukti tidak adanya survey terkait. Akan tetapi korelasi yang diharapkan dengan jumlah Siskamling/ Poskamling tersebut adalah tingkat partisipasi masyarakatnya atau dalam tataran proses, sedangkan hasil/ kenyataannya belum dikorelasikan. Minimal merupakan bagian dari proses upaya untuk tetap menjaga keamanan lingkungan dalam suatu daerah.

Secara hitungan desa sebanyak 10 (sepuluh) Desa se-Kecamatan Dau dimana secara normatif minimal terdapat 10 (sepuluh) kelompok Siskamling desa, yang mana secara umum disetiap desa tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) titik Poskamling saja, karena desa dengan luasan wilayahnya masih terbagi kedalam Dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Oleh karena itu jumlah Poskamling yang ada tersebut masih perlu dipilah lagi antara Poskamling yang aktif dan tidak.

Dalam pengukuran dan penilaian indikator ketiga ini sedikit beda dikarenakan obyek indikator sasaran ini berada di luar kantor atau eksternal, juga dalam subyektifitas penilai mempengaruhi indikator ini. Subyek penilaian antara aktif dan tidak aktif inilah yang harus dijaga dan diperhatikan. *Leading sector* yaitu Kasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Trantib) berusaha semaksimal mungkin memilih dan memilah jumlah Poskamling/ Siskamling disetiap desa sejumlah 10 Desa, mana yang masuk kategori aktif dan tidak aktif. Sudut pandang yang dipakai bahwa apabila terdapat Poskamling dengan realita terdapat jadwal pelaksanaan jaga harian oleh warga masyarakat setempat maka hal ini dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif. Sebaliknya meskipun terdapat Poskamling secara fisik bangunannya ada apabila tidak terdapat

aktifitas jaga oleh masyarakat setempat maka belum dapat dikategorikan sebagai Siskamling yang aktif.

Sebagai analisa kewilayahan, sebenarnya faktor koordinasi antar pihak sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian indikator ini. Koordinasi kemuspikaan itu sendiri yaitu pihak Kepolisian/ Polsek, TNI/ Koramil dan Pemerintah Kecamatan Dau serta pemerintah desa adalah faktor utamanya, sedangkan koordinasi dan pembinaan sebagai faktor utama tersebut harus diimplementasikan sampai di tingkat bawah kepada tokoh-tokoh masyarakat dan komunitas kelompok masyarakat di bidang keamanan.

Maka dalam upaya meningkatkan indikator ketiga pada Tahun 2014 ini sebenarnya Kecamatan Dau itu sendiri telah melakukan fungsi komunikasi dan koordinasi kewilayahan bidang keamanan dan ketertiban 3 (tiga) pilar sebagaimana yang telah ditetapkan secara nasional.

D. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU)
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 ;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan ;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
- p. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat ;
- q. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama ;
- r. Peraturan Bupati Malang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Review terhadap RPJMD ;
- s. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Siskamling di Wilayah Kabupaten Malang ;
- t. Keputusan Bupati Malang Nomor 180/675/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2012-2015 ;
- u. Keputusan Bupati Malang Nomor 180.45/497/KEP/421.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2015 ;

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 - 1. Organisasi Perangkat Daerah
 - 2. Sumber Daya Aparatur
 - 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2014
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Startegis
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015
 - 2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2015 dengan Realisasi Tahun 2014 dan Capaian sampai dengan Tahun 2015
 - 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah pada Perencanaan Strategis Organisasi
 - 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Standar Nasional
 - 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atas Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Lampiran

1. Lampiran I Penetapan Kinerja 2015
2. Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015
3. Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
4. Lampiran IV Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2015
5. Rekap Usulan Musrenbangcam Tahun 2015
6. Rekap KTP Selama Tahun 2015
7. Rekap KK Selama Tahun 2015
8. Rekap Mutasi/ Surat Pindah Tahun 2015
9. Rekap Siskamling Tahun 2015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

“ Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau “

Dengan visi tersebut diharapkan dalam lima tahun kedepan melalui pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan diharapkan akan terwujud Kecamatan Dau yang semakin meningkat kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunannya.

2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan suatu Misi yaitu : **“ Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ”**

Di mana misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam kehidupan beragama
- b. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah
- c. Mengupayakan terwujudnya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan publik
- d. Mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam rangka melaksanakan kebijakan Kepala Daerah
- e. Mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Tujuan

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Dau adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Dau melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Sasaran dan Indikator Sasaran

➤ Sasaran :

- Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- Peningkatan keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling.

➤ Indikator Sasaran :

- Tingkat partisipasi perwakilan masyarakat/ peserta yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).
- Kelancaran proses Administrasi Kependudukan.
- Keaktifan Siskamling.

Program

Program –program yang dilaksanakan Kecamatan Dau antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan

Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan makanan dan minum
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
- Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Pelatihan Pengendalian Keamanan & Kenyamanan Lingkungan
- Pelatihan Pengembangan Potensi wilayah dan kepariwisataan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara Camat dengan Bupati yang dituangkan didalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	40 %

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2015 pada tabel diatas tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Dau dengan indikatornya yaitu Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam yang formulasinya jumlah usulan musrenbangcam yang diterima musrenbangkab dibandingkan dengan jumlah usulan dalam musrenbangcam pada Tahun 2015.

Formulasi yang diterapkan dalam penentuan indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah perbandingan antara jumlah usulan musrenbangcam yang diterima musrenbangkab, dalam hal ini direncanakan target pada Tahun 2015 sejumlah 53 (lima puluh tiga) usulan. Kemudian dibandingkan dengan jumlah usulan dalam

musrenbangcam Tahun 2015 sebanyak 134 usulan. Sehingga skor targetnya adalah 39,6 % dibulatkan 40 % pada Tahun 2015.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
2.	Meningkatnya kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan pengantar KTP/KK/Surat Pindah	100 %

Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2015 pada tabel diatas tentang Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan. Fokusnya adalah hal pelayanan kependudukan yang terkait dengan Pengantar KTP, KK dan Surat Pindah Penduduk/ mutasi.

Formulasi yang dipakai dalam mengukur tercapainya kinerja dalam indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah usulan KTP, KK, Mutasi yang terlayani dibandingkan dengan jumlah usulan yang diterima. Kemudian bahwa apapun pelayanannya per-1 usulan yang terlayani dibandingkan dengan per-1 usulan yang diterima maka menghasilkan skor target 1 atau 100 %.

Sebagai evaluasi sebenarnya dalam penentuan indikator ini seharusnya dapat membandingkan antara kecepatan dalam melayani per-1 (satu) orang pemohon dibandingkan dengan waktu yang ditentukan dengan Standar Operasional Prosedur yang bersangkutan, semisal dalam SOP Pengantar KTP bila ditentukan batas waktu yang disediakan selama 15 (lima belas) menit maka ini diperbandingkan dengan realisasi waktu rata-rata pelayanan Pengantar KTP yang dilaksanakan oleh petugas.

Yang menjadikan permasalahan ketika dengan banyaknya jenis-jenis pelayanan umum yang dilaksanakan oleh kecamatan, khususnya Kecamatan Dau apabila hanya diwakili oleh 2-3 jenis pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan saja maka hasil apapun itu dirasakan kurang mewakili secara general terhadap pelayanan secara umum. Akan tetapi apabila semua jenis pelayanan yang ada tersebut kemudian semuanya akan diukur dan dinilai capaian kinerjanya maka tentunya tidaklah mungkin dilakukan secara sempurna, terdapat keterbatasan. Oleh karena itu sesuai dengan IKU dan juga penetapan kinerja maka cukup 3 (tiga) hal tersebut diatas yang menjadi kegiatan ukuran dalam proses administrasi kependudukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
3.	Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa	Persentase Keaktifan Siskamling	90 %

Perjanjian Kinerja yang diatas adalah tentang Tingkat Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan dikaitkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Indikator kinerja yang ditentukan adalah jumlah Siskamling yang aktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siskamling.

Target yang ditentukan dalam indikator ini adalah dengan membandingkan antara rencana jumlah kelompok Siskamling yang aktif sejumlah 131 dibandingkan dengan keseluruhan siskamling yang ada dalam kecamatan Dau sejumlah 145, tersebar pada desa-desa sampai dengan tingkat RT se-Kecamatan Dau. Dengan hasil penghitungannya adalah sebesar target 90 %. Skor target ini diperjanjikan pada Tahun 2015.

Seperti ulasan yang lalu bahwa dalam indikator ini sangat dipengaruhi oleh subyek pelaku penilai. Hal ini dikarenakan selain obyek pengukuran terdapat diluar kantor (eksternal) juga dikarenakan berada dalam dinamika kehidupan masyarakat langsung. Dinamika/ dinamis berarti adalah variabel bebas, yakni apa saja bisa terjadi sewaktu-waktu tergantung kepada dinamika yang terjadi pada masyarakat itu. Seperti contoh yaitu suatu Siskamling pada Poskamling di dusun A, minggu lalu masih aktif akan tetapi pada 1 (satu) minggu kedepan atau 1 (satu) bulan kedepan belum tentu aktif seperti biasa. Kemudian setelah melalui masa pasif bisa menjadi aktif, juga dikarenakan suatu penyebab/ faktor.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi sesuai Indikator Kinerja Utama terbagi dalam 3 (tiga) hal yang ditampilkan dengan tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	40 %	40 %	100 %

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2015 seperti tertampil pada table diatas berdasarkan hitungan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Usulan musrenbangcam yang diterima Musrenbangkab}}{\text{Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam}} \times 100 \%$$

Dikaitkan dengan target sesuai Penetapan Kinerja (PK) sebesar 40 % yang diperoleh dari Formulasi yang diterapkan dalam penentuan indikator ini adalah dengan cara menghitung jumlah perbandingan antara jumlah usulan musrenbangcam yang diterima musrenbangkab, dalam hal ini direncanakan target pada Tahun 2015 sejumlah 53 (lima puluh tiga) usulan. Kemudian dibandingkan dengan jumlah usulan dalam musrenbangcam Tahun 2015 sebanyak 134 usulan. Sehingga skor

targetnya adalah 39,6 % dibulatkan 40 % pada Tahun 2015. Pada realisasi juga memperoleh sejumlah 53 (lima puluh tiga) usulan. Kemudian dibandingkan dengan jumlah usulan dalam musrenbangcam Tahun 2015 sebanyak 134 usulan. Sehingga skor realisasinya adalah 39,6 % dibulatkan 40 % pada Tahun 2015. Pada capaian memperoleh 100 % dengan menghitung perbandingan jumlah target Tahun 2015 adalah sejumlah 40 % dengan ralisasi 40 %. angka ini adalah angka realistis .

Penjelasan terkait pelaksanaan Tingkat Capaian Kinerja tentang Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Dau pada Tahun 2015 akan kami berikan secara deskripsi sesuai urutan waktu dan tahapannya agar dapat memahami secara jelas dari awal sampai akhir kegiatannya.

Langkah awal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Dau dengan langkah dibentuknya Tim Monitoring Kecamatan Dau oleh Camat Dau dengan *leading sector* Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP) Kecamatan Dau. Selanjutnya segera dilakukan penjadualan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa (Musrenbangdes) dimana tim pendampingan dan monitoring dibagi kedalam 2 (dua) tim yang masing-masing tim mewakili juga sudah termasuk keterwakilan unsur dinas/ instansi di Kecamatan Dau. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dau, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadwal. Selesai dalam kurun waktu \pm 10 hari kerja. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di setiap desa telah di jaring dan dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Dau. Setiap perwakilan delegasi ini selain merupakan para negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2015 di Pendopo Kecamatan Dau dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan *leading sector* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Dau dengan total kehadiran sebanyak 121 orang peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2015 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Hasil diskusi dan debat argument dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) itu pada akhirnya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), tentunya sesuai dengan Skala Prioritas Tingkat Kecamatan. Selanjutnya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

Terkait hal fokus capaian kinerja Tahun 2015 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator pertama ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100% (Seratus persen). Tentunya dikatakan sudah mencapai target atau maksimal. Hal ini bukan dikarenakan upaya koordinasi dan komunikasi yang maksimal oleh *leading sector* Kasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP) serta Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dengan Pemerintah Desa.

Menurut analisa kami faktor iklim cuaca alam pada saat berlangsungnya acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2015 yang dalam kondisi hujan tidak menjadi faktor penghalang target tingkat partisipasi tersebut.

Pada hari dimana dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) tersebut pada pagi hari sudah dalam kondisi mendung, yang mana pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) itu akan dimulai cuaca menjadi panas/ cerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan pengantar KTP/KK/Surat Pindah	100 %	100 %	100%

Perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2015 seperti tertampil pada table diatas berdasarkan hitungan formulasi Indikator sebagaimana berikut :

$$\frac{\text{Jumlah usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani}}{\text{Jumlah usulan yang diterima}} \times 100 \%$$

Indikator Peningkatan Kelancaran Proses administrasi Kependudukan Tahun 2015, capaiannya diperoleh dengan perbandingan antara target dan realisasi. Indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100% (seratus persen). Dengan penjelasan bahwa target 100 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah usulan KTP sebanyak 2201 , KK sebanyak 435 dan Mutasi sebanyak 384 usulan yang terlayani dibandingkan dengan jumlah usulan KTP sebanyak 2201, KK sebanyak 435 dan Mutasi sebanyak 384 usulan yang diterima.

Menghasilkan realisasi sebesar 100 % diperoleh dengan cara hitung yang sama. Sehingga capaian kinerjanya adalah 100% .

Selanjutnya kami anggap perlu menjelaskan tentang perjalanan tentang administrasi Kependudukan bidang pelayanan Pengantar KTP dan Mutasi Pindah Penduduk, perlu kiranya kami jelaskan sekilas dinamika berkaitan dengan hal terkait dalam perjalanan kurun waktu Tahun 2015, sehingga memahami kondisi yang terjadi waktu tahun berjalan tersebut.

Terkait proses Mutasi Pindah Penduduk tidak ada permasalahan dari awal tahun sampai dengan akhir Tahun 2015. Mutasi yang dibedakan antara dalam Kecamatan dengan antar Kecamatan sampai dengan antar Kecamatan antar kabupaten/ Kota. Pelayanan berjalan seperti biasa, hanya saja untuk pindah penduduk keluar Kabupaten harus ditandatangani langsung oleh camat.

Dukungan hal internal kantor seperti tersebut diatas adalah diantaranya selain ketersediaan sarana dan prasarannya juga kualitas dan kemampuan dari petugas yang melayani kepada masyarakat. Dengan berbanding lurus maka target dan realisasi dari Proses Administrasi Kependudukan dapat dipacu secara linier pula, selebihnya bergantung kepada faktor eksternal yakni tingkat kesadaran dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri untuk datang dan meminta untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud.

Demikian penjelasan capaian kinerja diatas yang kesemuanya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebenarnya formulasi yang ditetapkan tersebut dengan hasil skor hasil yang ada bertujuan bahwa terjadi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan sebagai bagian dari sekian banyak pelayanan-pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dau.

Sebelum panjang lebar menjelaskan tentang capaian kinerja yang berkaitan dengan hal ini yakni berkaitan dengan substansi keaktifan Siskamling dengan obyek Poskamling maka perlu kami jelaskan sebagai berikut. Dipahami secara normatif yang benar bahwa suatu keaktifan Siskamling/Poskamling itu harus memenuhi kriteria sebagaimana berikut :

1. Kelengkapan Administrasi : Buku Daftar Hadir, Buku Piket Jaga, Buku Tamu, Buku Laporan Kejadian, Buku Inventaris.
2. Kelengkapan Sarana : Kentongan, Senter, *Kenthes*, *Gepyok* Karung, HT.

Oleh karena itu kami mempertegas dalam uraian ini bahwa didalam sudut pandang kami bahwa penilaian tingkat keaktifan suatu Siskamling/ Poskamling itu sebenarnya harus mempunyai standar sesuai

tersebut diatas. Akan tetapi manakala hal tersebut diterapkan maka dengan keterbatasan baik pendanaan, prasarana dan sarana yang ada maka jika diterapkan secara normatif akan menimbulkan konsekuensi logis yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah baik kecamatan ataupun desa. Sehingga khusus penilaian dalam hal ini kami memakai pola minimal yakni minimal tentang adanya aktivitas jaga yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar Poskamling tersebut.

Korelasi bahasan dalam capaian kinerja bidang Keaktifan Siskamling ini substansi yang kami bahas adalah tentang hal upaya. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan bersama Muspika serta Pemerintah Desa dalam mengaktifkan kegiatan Poskamling tersebut. Sehingga tentunya berimbang kepada tingkat komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Hal ini penting dan mendasar sebagai sebuah pemahaman karena bidang keamanan dan ketertiban lingkungan karena selain obyeknya berada di eksternal kantor juga dipengaruhi banyak pihak dengan dinamika yang sangat abstrak. Abstrak dalam artian apapun bisa terjadi sewaktu-waktu mengikuti pula dinamika kehidupan masyarakat.

Laporan upaya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dau tentunya apabila difokuskan kepada pelaksana di tingkat bawah yaitu di desa adalah para anggota Hansip. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dau selama kurun waktu Tahun 2015, sebanyak 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi yaitu Juli 2015.

Kajian yang terjadi saat ini dengan sudah banyaknya Poskamling yang tersebar di 10 (sepuluh) desa se-Kecamatan Dau sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) Poskamling yang ada maka kami berupaya secara intensifikasi untuk memberdayakan apa yang sudah ada. Maksimal jika apa yang sudah ada sejumlah tersebut diatas dapat menjadi aktif keseluruhan. Poskamling yang seharusnya dibangun untuk media berkumpul dengan kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan harus secara *kontinu* dapat dipertanggungjawabkan, tidak sekedar dibangun saja kemudian dalam perjalanannya tidak dimanfaatkan.

Dengan adanya Poskamling yang banyak dimaksudkan suatu daerah atau lingkungan itu menjadi aman/ untuk menekan tindak kriminalitas.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa	Persentase Keaktifan Siskamling	90 %	100 %	111 %

Perhitungan capaian kinerja pada Tahun 2015 seperti tertampil pada table diatas berdasarkan hitungan formulasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan siskamling}} \times 100 \%$$

Dalam hal ini Kecamatan Dau yang sebelumnya memiliki 145 (seratus empat puluh lima) Siskamling yang tersebar di 10 (sepuluh) Desa. Pada Tahun 2015 menargetkan sejumlah 131 (seratus tiga puluh tiga) kelompok Siskamling aktif. Target yang telah diperjanjikan adalah sebesar 90 % dengan penjelasan berasal dari target kelompok Siskamling aktif sejumlah 131 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siskamling se-Kecamatan Dau 145. Tercapainya realisasi sebesar 100 % berasal dari realisasi jumlah Siskamling aktif sejumlah 145 dibandingkan dengan jumlah siskamling yang ada 145. Realisasi yang meningkat secara signifikan ini disebabkan salah satunya pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Malang diselenggarakan Pesta Demokrasi (Pilkada) sehingga poskamling yang ada semua diaktifkan, untuk meningkatkan situasi yang aman dan kondusif.

Ketercapaian ini selain upaya monitoring dari Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Dau (Kasi. Trantib) sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya, tentunya juga merupakan wujud dari kerjasama dan koordinasi 3 (tiga) pilar yakni Kecamatan, Kepolisian dan TNI (Muspika) beserta unsur Pemerintah Desa dan komponen partisipasi masyarakat.

Pencapaian realisasi dari target yang ditentukan di bidang kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui keaktifan Siskamling ini tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur satu-satunya bagi realita keamanan dan ketertiban di lapangan. Karena tidak dapat dibebankan hanya dengan timbulnya keaktifan Siskamling semata maka suatu wilayah atau desa dijamin aman. Akan tetapi pula minimal dengan adanya partisipasi masyarakat dengan Siskamling ini maka diharapkan dapat meminimalisir gangguan terhadap keamanan.

2. a. Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan Realisasi Tahun 2014 dan Capaian sampai dengan Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	38 %	40 %	39 %	40 %	102 %	100 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah bahwa terdapat selisih realisasi sebesar 19 usulan. Sedangkan peningkatan yang terjadi antara Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah sebesar 1 %, ini disebabkan pembandingnya tidak sama setiap tahunnya, tergantung usulan yang diterima musrenbangcam dan Desa semakin mengerti prioritas usulan yang di laksanakan SKPD terkait.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukanpengantar KTP/KK/Surat Pindah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. Hal ini dikarenakan diantara kedua realisasi antara Tahun 2014 dan 2015 tiada skor yang berbeda. Itupun menjadi kesepakatan bahwa angka skor ideal adalah 1 (100 %), dalam artian peningkatan sebaik apapun khusus dalam indikator sasaran ini jika dihitung dengan usulan yang terlayani dengan usulan yang diterima kenyataan pelayanan yang tidak kurang dari 1 maka 1 usulan yang terlayani dibandingkan 1 usulan yang dirima maka skor ideal seperti diatas adalah 1.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa	Persentase Keaktifan Siskamling	86 %	90 %	89 %	100 %	103 %	111 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan melalui Siskamling, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah bahwa terdapat selisih realisasi sebesar 16 poskamling. Sedangkan peningkatan kenaikan yang terjadi antara Realisasi pada Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah sebesar 11 %.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian 2015 dengan beberapa Tahun Terakhir (2013, 2014, dan 2015)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	36 %	38 %	40 %	37 %	39 %	40 %	102 %	102 %	100 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, berkaitan dengan hal perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan beberapa tahun terakhir adalah semakin meningkat . Sedangkan yang terjadi antara Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah sebesar 1 %, Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2013 sebesar 3 %.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Meningkatnya kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan pengantar KTP/KK/Surat Pindah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan beberapa tahun terakhir adalah tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan. Hal ini dikarenakan diantara kedua realisasi antara Tahun 2015 dan sampai dengan 2013 tidak ada skor

yang berbeda. Itupun menjadi kesepakatan bahwa angka skor ideal adalah 1, dalam artian peningkatan sebaik apapun khusus dalam indikator sasaran ini jika dihitung dengan lama hari dengan kenyataan pelayanan yang tidak sampai 1 maka 1 usulan yang terlayani dibandingkan 1 usulan yang diterima maka skor ideal seperti diatas adalah 1.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa	Persentase Keaktifan Siskamling	82 %	86 %	90 %	85 %	89 %	100 %	104 %	103 %	111 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan melalui Siskamling, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan beberapa tahun terakhir adalah bahwa terdapat selisih realisasi sebesar 22. Sedangkan peningkatan kenaikan yang terjadi antara Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2014 adalah sebesar 11 %, Realisasi Tahun 2015 dengan Tahun 2013 sebesar 15%. Kenaikan rata-rata yang dapat dihitung dari perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebesar 5 %.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah pada Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Realisasi					Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	33%	35%	36%	38%	40%	34%	36%	37%	39%	40%	102%	102%	102%	102%	100%

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan target jangka menengah pada Renstra adalah korelasi pada akhir pencapaian akhir Rencana Strategis 2015 masih diproyeksikan, terjadinya peningkatan disebabkan dari tahun terakhir masyarakat semakin mengerti usulan yang dapat di terima oleh SKPD terkait, ini menyebabkan peningkatan target dan realisasi.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Realisasi					Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Meningkatnya kelancaran proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan antar KTP/KK/Surat Pindah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan target jangka menengah pada Renstra adalah korelasi pada akhir pencapaian akhir Rencana Strategis 2015 masih diproyeksikan terjadinya kestabilan realisasi, yang otomatis pencapaian realisasi kinerjanya berasumsi positif di Tahun 2015 sebagai akhir perjanjian sesuai RPJMD Kabupaten Malang.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Realisasi					Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Meningkatnya Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di Desa	Persentase Keaktifan Siskamling	79 %	81 %	82 %	86 %	90 %	80 %	83 %	85 %	89 %	100 %	101 %	102 %	104 %	104 %	111 %

Penjelasan dari tabel diatas tentang Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam menjaga Keamanan Lingkungan melalui Siskamling, berkaitan dengan perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan target jangka menengah pada Renstra adalah korelasi pada akhir pencapaian akhir Rencana Strategis 2015 masih diproyeksikan terjadinya kenaikan target dan pemenuhan realisasinya, yang otomatis pencapaian realisasi kinerjanya berasumsi positif di Tahun 2015.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Pada perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan Standar Nasional masih belum dapat diukur untuk tingkat SKPD Kecamatan karena kecamatan tidak memiliki SPM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan :

a. Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

•Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan :

Indikator sasaran ini adalah jumlah usulan musrenbangcam yang diterima murenbangkab per jumlah usulan dalam murenbangcam. Setelah dimasukkan formula di atas, jumlah usulan musrenbangcam yang diterima murenbangkab sebanyak 53 usulan dibagi dengan jumlah usulan dalam murenbangcam tahun 2015 berjumlah 134 usulan sehingga memperoleh nilai 39,6 %(40%). Indikator tingkat partisipasi masyarakat lebih selektif dari tahun ke tahun. Disebabkan karena tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya ingin meningkatkan perkembangan Pembangunan yang ada di Desa.

b. Indikator Tingkat Kelancaran Proses administrasi kependudukan.

•Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan :

Tercapainya realisasi kinerja dari target kelancaran proses Administrasi Kependudukan seperti ulasan lalu disebabkan karena dalam faktor internal yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif, juga didukung dengan kualitas dan kemampuan petugas layanan.

- **Alternatif solusi**

Hal ini perlu dipertahankan, maksimal lebih ditingkatkan pada tahun kedepan. Diluar hal teknis internal, baik sarana dan prasarana serta kemampuan petugas, juga tentang sikap ramah dan sopan santun dalam pelayanan tentunya juga perlu diperhatikan. Sehingga target dan realisasi akan tercapai serta linier dengan tingkat kepuasan masyarakat.

- c. **Tingkat Keamanan Lingkungan dilihat dari Keaktifan Siskamling**

- **Penyebab Keberhasilan**

Tercapainya target realisasi dari tingkat partisipasi masyarakat dibidang keamanan lingkungan melalui Keaktifan Siskamling pada Tahun 2015 sebenarnya tercermin dari pola komunikasi dan koordinasi serta pembinaan yang dilakukan oleh setiap unsur Kecamatan, Polsek dan Koramil terhadap Desa sampai dengan tingkat bawah.

- **Alternatif Solusi**

Upaya paling efektif untuk membina dan menjaga agar hal ini tetap bertahan adalah dengan pola pendekatan langsung kepada kegiatan Siskamling di masyarakat. Setiap aparatur yang bertanggung jawab sesuai bidang keamanan lingkungan secara periodik harus melakukan hal tersebut diatas, mencatat setiap perubahan dinamika Siskamling di setiap titik Poskamling di desa se-Kecamatan Dau.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Dau meskipun jumlahnya terbatas dibandingkan dengan beban kerja telah digunakan secara optimal. Masing-masing personil bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila ada salah satu atau beberapa personil tidak hadir, maka personil yang lain bisa membantu melaksanakan tugasnya karena masing-masing pekerjaan ada *Standart Operating Procedure* (SOP), sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas dan tetap menunjang kinerja di Kecamatan Dau.
2. Anggaran yang ada di Kecamatan Dau telah digunakan secara efisien. Dari total anggaran yang ada 100 % terserap.

8. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Semua program dan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Dau merupakan faktor penunjang keberhasilan kinerja sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan. Kecamatan Dau sebagai instansi pelayanan publik kepada masyarakat berkomitmen melaksanakan semua program dan kegiatan yang *Final Goal* diharapkan tingkat Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu semua program dan kegiatan di Kecamatan Dau menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Realisasi Anggaran

Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2015 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- dapat terserap 100 % sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

REALISASI ANGGARAN

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		325.022.500,00	324.541.300,00	99,85 %
		1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	9.720.000,00	9.60.000,00	100 %
		2) Penyediaan jasa administrasi keuangan	28.200.000,00	28.200.000,00	100 %
		3) Penyediaan	19.419.200,00	19.419.200,00	100%

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		jasa kebersihan kantor			
		4) Penyediaan alat tulis kantor	38.532.900,00	38.532.900,00	100%
		5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.960.000,00	12.959.000,00	99,98 %
		6) Penyediaan Pralatan dan Perlengkapan Kantor	93.380.000,00	92.905.000,00	99,49 %
		7) Penyediaan Makanan dan Minum	28.560.000,00	28.554.000,00	99,98 %
		8) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	94.250.000,00	94.250.000,00	100 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		88.000.000,00	87.639.900,00	99,59 %
		Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	51.200.000,00	51.200.000,00	99,99 %
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	36.800.000,00	36.440.500,00	99,02 %
3	Program		20.717.500,00	20.668.100,00	

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Peningkatan Disiplin Aparatur				99,76 %
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20.717.500,00	20.668.100,00	99,76 %
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		12.890.000,00	12.890.000,00	100 %
		Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Daerah	12.890.000,00	12.890.000,00	100 %
5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		12.890.000,00	12.890.000,00	100 %
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	6.445.000,00	6.445.000,00	100 %
		Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang	6.445.000,00	6.445.000,00	100 %

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Manajemen Pemerintahan Desa			
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		13.645.000,00	13.645.000,00	100 %
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	13.645.000,00	13.645.000,00	100 %
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		8.945.000,00	8.945.000,00	100 %
		Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	8.945.000,00	8.945.000,00	100 %
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		8.945.000,00	8.945.000,00	100 %
		Pelatihan Pengendalian Keamanan & Kenyamanan Lingkungan	8.945.000,00	8.945.000,00	100 %
9	Program Pengembangan Pemasaran		8.945.000,00	8.945.000,00	100 %

No	Program	Jenis Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pariwisata				
		Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah dan Kepariwisataaan	8.945.000,00	8.945.000,00	100 %
Jumlah			500.000.000,00	499.109.300,00	99,91 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*.

Dalam perseptif, LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misi dari Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Adapun sesuai mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu bagian dari 6 komponen yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dilaksanakan mengacu kepada Renstra dan Renja yang dibuat dalam konteks hal perencanaan.

Demikian LKj Kecamatan Dau Tahun 2015 ini kami laporkan. Tentunya belumlah sempurna kinerja yang telah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga saran dan perbaikan sebagai penyempurnaan sangat diharapkan.

C A M A T D A U

Drs. ERU SUPRIJAMBODO, M.Si
Pembina
NIP. 19640712 198803 1 022